

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
PENGLOLAAN DANA DESA
(STUDI PADA DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos) Islam Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

OKTA DINA FITRI
11675202599

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2022



NAMA :
 NIM :
 PROGRAM STUDI :
 FAKULTAS :
 JUDUL SKRIPSI :

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: OKTA DINA FITRI
 : 11675202599
 : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
 PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA
 GOBAH KECAMATAN TAMBANG)

DISETUJUI OLEH
 DOSEN PEMBIMBING

Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
 NIP. 130 717 059

WAKIL DEKAN I
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PROGRAM STUDI
 Ilmu Administrasi Negara

Dr. Khairuddin. S. Sos, M. Si
 NIP. 1990101 200710 1 003

Dr. Khairunsyah Purba S. Sos, M. Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : OKTA DINA FITRI
NIM : 11675202599
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG)
TANGGAL UJIAN : RABU, 23 MARET 2022

Disetujui Oleh
KETUA PENGUJI


Dr. Jhon Afrizal, S.HI., MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

PENGUJI I


Mashuri, MA
 NIP. 19770721 201411 1 002

PENGUJI II


Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP., M.Si
 NIK. 130 717057



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Okta Dina Fitri

NIM : 11675202599

Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru / 06 - Oktober - 1996

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
(Studi pada Desa Gabah Kecamatan Tambang)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 14 - April - 2022
Yang membuat pernyataan



Okta Dina Fitri
NIM : 11675202599

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG)

OKTA DINA FITRI
11675202599

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Peningkatan pembangunan Desa akan terwujud dengan pengelolaan keuangan Desa yg akuntabel dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kantor Desa Gobah Kecamatan Tambang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan metode wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar (PERBUB) Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kampar. Transparansi keuangan desa dilakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui penyampaian realisasi APBDes pada Musrenbang desa. Selanjutnya Laporan Realisasi APBDes tersebut disampaikan kepada Bupati Kampar melalui Camat Kecamatan Tambang. Hambatan pemerintah Desa Gobah dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Gobah Kecamatan Tambang adalah Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang untuk mengetahui lebih jauh perencanaan yang telah dibuat serta realisasinya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap polemik budgeting serta standar pemerintah seperti Peraturan Bupati Kampar (PERBUB) Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kampar. Sistem yang diberikan pemerintah selalu berubah yang mengarah pada digitalisasi sehingga pemerintah desa menganggarkan dana cukup besar untuk pelatihan pegawai dalam pengelolaan keuangan.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan ke alam terang menerang.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Komperhensif Sarjana Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu gelar strata (S1) prodi Ilmu Aministrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik berupa dukungan materil, jasa terutama do'a. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya telah berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada :

1. Kedua orang tua yang saya cintai karena Allah SWT, yang tidak pernah putus do'a, bantuan materil serta dukungannya yang tidak bias disebutkan satu persatu. Selain memberikan semangat, arahan, bimbingan, kasih sayang tanpa batas, mengingatkan selalu kita tidak sendiri karena Allah SWT selalu ada dimanapun kita berada sehingga penulis menjadi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.Khairunnas Rajab,M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA Riau
3. Ibuk DR.Hj.Mahyarni,SE.MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr.Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Mashuri, M.A selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara
6. Ibu Virna Museliza, S.E, M. Si selaku dosen Penasehat Akademik, semoga Ibu tetap dalam keadaan sejahtera
7. Bapak Mhd. Rafi S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberi ilmu, arahan yang sangat baik dalam proses penyusunan skripsi ini, semoga bapak tetap dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan.
8. Seluruh dosen Administrasi Negara yang telah mengajarkan saya banyak ilmu, semoga selalu diberikan keberkahan.
9. Bapak Erpandah selaku Kepala Desa Gobah yang bersedia membantu penulis dalam penelitian, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
10. Untuk abang saya Abdul Khairi yang telah memberikan semangat untuk mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana
11. Untuk seluruh keluarga Administrasi Negara Lokal E dan teman seperjuangan Administrasi Negara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya.

Penulis berdoa agar segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT sebagai amal shalih.

Akhirnya pada Allah SWT penulis memohon agar usaha ini dijadikan salah satu amal shalih dan bermanfaat untuk lingkup akademisi kedepannya.

Pekanbaru, 15 Agustus 2021

Penulis

Okta Dina Fitri

NIM. 11675202599

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Pengesahan	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 <i>Good Governance</i>	9
2.2 Akuntabilitas	17
2.3 Transparansi	21
2.4 Pengelolaan Keuangan	23
2.5 Alokasi Dana Desa (ADD).....	25
2.6 Penelitian Terdahulu	25
2.7 Konsep Operasional	27
2.8 Defenisi Konsep	28
2.9 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	31
3.4 Metode Pengumpulan Data	32
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.6 Informan Penelitian.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3.7 Analisis Data	34
-------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Gambaran Umum Desa Gobah.....	36
4.2 Batas Wilayah	37
4.3 Luas Wilayah dan Iklim	37
4.4 Keadaan Sosial	38
4.5 Visi dan Misi Pemerintahan Desa Gobah	39
4.6 Struktur Organisasi Desa Gobah	41

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gobah.....	42
5.2 Analisis Transparansi Pengelolaan Dana Desa Gobah	54
5.3 Hambatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Desa Gobah	62
5.4 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa Gobah	66

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	62
6.2 Saran.....	63

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Se- Provinsi Riau	4
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Desa Gobah Tahun 2020	5
Tabel 1.3 Jumlah Alokasi Dana Desa Gobah	6
Tabel 2.1 Matrik Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 2.2 Indikator Penelitian	28
Tabel 3.1 Skema Penelitian	31
Tabel 3.2 Informan	34
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Gobah Tahun 2020	38
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Gobah Tahun 2020	39
Tabel 5.1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gobah Tahun 2018-2020	43
Tabel 5.2 Penilaian Akuntabilitas Desa Gobah Kecamatan Kampar	47

UIN SUSKA RIAU

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
-------------------------------------	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa orde baru terjadi perubahan sistem pemerintahan pusat yang mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat, yang sering disebut Desentralisasi. Perubahan paradigma ini diawali dengan dikeluarkannya paket kebijakan otonomi daerah yang ditetapkan oleh undang – undang nomor 32 dan 33 tahun 2004. Isi pokok dari paket undang – undang ini adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk melakukan penataan kelembagaan dan personil serta melaksanakan pengaturan dan pengawasan fiscal secara otonom. Berdasarkan sistem ini, secara tidak langsung terdapat kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk lebih mandiri dan memberikan kesadaran bahwa pemberdayaan potensi lokal sebagai kemandirian daerah sangatlah penting.

Selain sistem pemerintahan yang dirubah menjadi desentralisasi, *good governance* juga menjadi acuan sistem penyelenggaraan negara saat ini. Dalam rangka mewujudkan *good governance* maka pengelolaan yang dilakukan harus bersamaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, terutama terkait keuangan. Berdasarkan hal tersebut dengan adanya kewenangan yang diberikan pemerintah sampai kepada pengelolaan desa dengan didistribusikannya anggaran dana desa maka desa juga diharuskan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat sesuai

dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pembiayaan atau Anggaran yang disediakan oleh Pemerintah kepada desa tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada menteri atau pimpinan lembaga terkait (Pemerintah Republik Indonesia,2006). Masyarakat selalu menuntut pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, dan transparan, kebutuhan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah semakin tinggi mengingat semakin banyaknya elemen pengelola keuangan yang memungkinkan terjadinya penyelewengan dana untuk kepentingan publik.

Oleh sebab itu dengan adanya alokasi dana yang diberikan secara langsung pada pemerintahan desa diharapkan mampu mencapai pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Demikian besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Daerah atau Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan acuan tersebut maka pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pemberdayaan dan pembangun masyarakat, yang menjadi lebih baik dalam pengelolaannya. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut berupa tanggungjawab pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa yang berasal dari ADD, namun pada realisasinya jika dilihat dari data yang diperoleh dengan hasil dilapangan masih adanya ketidaksesuaian dengan jumlah pembangunan yang direncanakan dan dengan bukti dilapangan. Seperti contoh perencanaan pemberdayaan masyarakat desa Gobah Kecamatan Tambang yang masih dirasakan kurang tepa guna terutama dalam pembangunan Desa seperti infrastruktur jalan, irigasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter tambatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDES (badan usaha milik desa) (Kementerian Keuangan 2017).

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada setiap Desa dan digunakan untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (PP Dana Desa) (Adriyanto 2021).

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Se-Provinsi Riau

No	Daerah	Dana Desa (dalam ribuan rupiah)
1	Kab. Bengkalis	134,693,135
2	Kab. Indragiri Hilir	175,723,073
3	Kab. Indragiri Hulu	158,903,768
4	Kab. Kampar	218,095,598
5	Kab. Kuantan Singingi	176,009,214
6	Kab. Pelalawan	109,904,652
7	Kab. Rokan Hilir	148,715,912
8	Kab. Rokan Hulu	147,334,899
9	Kab. Siak	118,494,478
10	Kota Dumai	-
11	Kota Pekanbaru	-
12	Kab. Kepulauan Meranti	96,940,718
Jumlah		1,484,815,447

Sumber : (Kementerian Keuangan 2021)

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kampar merupakan daerah dengan alokasi dana desa paling tinggi tahun 2021 di Provinsi Riau yakni

sebesar Rp. 218.095.598.000 sedangkan daerah dengan alokasi dana desa paling rendah yakni kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp. 96.940.718.000.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Setiap Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2019 berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat desa dan kelurahan melalui pemberdayaan ekonomi yang diwadahi oleh BUMDES, serta peningkatan kualitas keagamaan masyarakat. Terintegrasi bukan hanya meliputi expositions pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Desa namun juga pembangunan dan pemberdayaan di tingkat Kelurahan. Desa Gobah tergolong Desa yang masih harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Dengan demikian hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi, kekuatan dan peluang dan permasalahan, kelemahan dan hambatan atau ancaman yang dihadapi desa.

Desa Gobah merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Desa Gobah merupakan desa yang memiliki Penduduk yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda- beda, dengan jumlah penduduk sebagai berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Desa Gobah Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pria	1050	48.4
2	Wanita	1120	51.6
Total		2170	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel di atas hanya merupakan gambaran jumlah penduduk Desa Gobah secara umum, bahwa jumlah laki-laki sebanyak 1050 orang atau 48,4%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan jumlah perempuan sebanyak 1120 orang atau 51,6%. Dapat dilihat bahwa antara jumlah laki-laki dan perempuan tidak sama, kaum perempuan lebih minoritas di Desa Gobah tersebut dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Tabel 1.3
Jumlah Alokasi Dana Desa Gobah

No	Tahun	Alokasi Dana Desa
1	2018	403.657.000
2	2019	512.425.000
3	2020	502.717.000

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk desa per tahunnya. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa demi tercapainya pembangunan nasional. Pada tahun 2020 desa Pungkat memperoleh Dana Desa hingga 500 juta rupiah. Dalam penggunaannya, 30% dari Dana Desa digunakan untuk operasional. Sedangkan sisanya, 70% digunakan untuk pembangunan. Pembangunan infrastruktur berupa pembangunan fisik melalui jalan, drainase, bantuan air untuk petani serta pembangunan fisik lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan operasional berupa pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan, sosialisasi, pembelajaran topik tertentu yang dapat diaplikasikan masyarakat desa Pungkat dalam kehidupan sehari-harinya.

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi secara umum mengenai Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)**”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian yang telah diuraikan diatas mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini antarlain:

1. Bagaimana Transparansi pengelolaan anggaran dana desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Gobah Kecamatan Tambang?
2. Bagaimana Akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah Desa Gobah Kecamatan Tambang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini antarlain:

1. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan anggaran dana desa yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Gobah Kecamatan Tambang.
2. Untuk mengetahui Akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah Desa Gobah Kecamatan Tambang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah di uraikan maka manfaat penelitian ini antarlain:

- a. Manfaat Praktis


Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang dalam hal ini Desa Gobah Kecamatan Tambang.

- b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Negara, serta menjadi rujukan bagi peneliti – peneliti berikutnya yang membahas permasalahan terkait.

c. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat dikembangkan dalam bidang pendidikan administrasi negara terutama dalam implementasi teori-teori yang diterapkan khususnya dalam Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Good Governance

Secara ringkas *good governance* pada umumnya diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good and clean governance*), menjadi perhatian karena peran pemerintah (institution) sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara (Anwar, 2007). *Good governance* selalu menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar keilmuan, bukan hanya pakar politik, melainkan juga para pakar hukum, ekonomi, manajemen pemerintahan, tata negara, dan bahkan hukum Islam atau *ushul fiqh* (Anwar, 2007). Kata “good” (baik) disini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance* atau kalau dipadukan dengan hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, dalam hal konteks pendekatan *ushul fiqh* mempunyai teori peningkatan norma.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَقِبَهُ الْأُمُورُ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثَابَرُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي
قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan

menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Konsep *governance* dalam masyarakat sering dirancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif dari pada *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (Negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas (Lotulung, 2012). Dalam kamus, istilah “*government*” dan “*governance*” seringkali di-anggap memiliki arti yang sama yaitu cara menerapkan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga atau negara. *Government* (pemerintahan) juga adalah nama yang diberikan kepada entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara. *Governance* diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep *governance* pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan (Setyono, 2015).

Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Hetifa dalam Setyono, 2015).

Konsep *governance* (tata kelola pemerintahan) merupakan perluasan dari konsep *government* (pemerintahan), karena di dalam *governance* terkandung pengertian bahwa pemerintahan (*government*) tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah sendiri, tetapi bersama-sama dengan aktor-aktor di luar pemerintah, yaitu masyarakat luas sebagai *stakeholders*. Oleh sebab itu adanya anggapan bahwa pemerintah dirasakan tidak memadai dalam menyelesaikan kompleksitas yang ada di masyarakat, sehingga disini letak pentingnya peran *good governance* untuk membagi otoritas pemerintah dengan masyarakat secara proporsional (Anwar, 2007).

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Pengertian Good Governance Menurut Para Ahli

Konsep “*governance*“ melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai actor diluar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Ganie-Rochman (Widodo, 2001, 18)

Governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Hughes dan Ferlie, dkk dalam Osborne dan Gaebler, (1992) berpendapat bahwa Good Governance memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsip terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi pengguna jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Pinto dalam Nisjar. (1997:119)

Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya. Lembaga Administrasi Negara (2000, 1)

1. Ciri – ciri *Good Governance*

Dalam dokumen kebijakan *united nation development programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu (Setyono, 2015):

- a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.

- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

2. Prinsip – prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah polapelayanan diri birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Di mana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *good governance* pada akhirnya mensyarat akan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita *good governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip *good governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing (Setyono, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari ciri - ciri yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, Sedarmayanti dalam (Setyono, 2015) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

a. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

b. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

c. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.

d. Aturan hukum

Kepemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Berbicara tentang penerapan *good governance* pada sektor publik juga tidak dapat terlepas dari visi Indonesia masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memiliki tugas pokok yang mencakup melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Semua itu sudah seharusnya dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* (Arisaputra, 2013).

3. Manfaat *Good Governance*

- a. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya dan ditrapkan karena tercapainya kesimbangan dalam pengelolaan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip transparansi, independence, kesetaraan, akuntabilitas, dan konsep responsibilitas.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengambil kebijakan publik.
- c. Meningkatnya moral dan rasa tanggung jawab sosial di antara masyarakat yang kedepannya akan memberikan dampak yang baik.
- d. Timbulnya rasa kepercayaan di antara pemerintah dengan warga negara maupun masyarakat global. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap sistem investasi di dunia internasional yang lebih sehat.
- e. Terciptanya sistem pemerintahan yang lebih kondusif, karena tata pelaksanaannya bersih, tranparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Sistem keuangan yang lebih baik, kuat, dan transparan, termasuk terkait audit internal dan eksternal.
- g. Kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan lain sebagainya dapat dijalankan lebih maksimal karena berorientasi dengan prinsip-prinsip yang ada.
- h. Administrasi yang lebih kompeten.
- i. Terhapusnya atau hilangnya peraturan dan tindakan yang sekiranya bersifat diskriminatif terhadap seseorang warga Negara, golongan masyarakat, dan kelompok tertentu.
- j. Kebijakan hukum yang lebih terjamin konsistensi dan kepastiannya baik pada tingkat daerah maupun pusat.

Good Governance sendiri sudah diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Namun, seiring perkembangannya, pelaksanaan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil karena masih memiliki sejumlah kendala terutama dalam pengelolaan anggaran dana dan akuntansi yang keduanya merupakan produk penting dari *good governance*. Untuk menangani hal tersebut, diperlukan transparansi informasi yang lebih mendalam terhadap publik, khususnya mengenai APBN sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan pengawasan terhadap APBN dan BUMN.

Menerapkan *good governance* di Indonesia dapat memberikan dampak positif bukan hanya untuk sistem pemerintah namun juga untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



badan usaha non pemerintah lainnya. Hal inilah yang nantinya menciptakan *good corporate governance*.

2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antarlain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), kemampuan memberikan jawaban (*answeraility*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya. Akuntabilitas publik adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian ukuran atau standar penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan. Pada dasarnya, setiap pengambilan kebijakan publik akan berdampak pada sekelompok orang atau seluruh masyarakat, baik dampak yang menguntungkan atau merugikan, maupun langsung atau tidak langsung.

Oleh karena itu, penyusun kebijakan publik harus dapat mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambilnya kepada rakyat (Solihin, 2007). Sedangkan Kumorotomo memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Akuntabilitas sangat terkait dengan

transparansi, dapat dikatakan tidak ada akuntabilitas tanpa adanya transparansi. Menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi Nepotismen (KKN) transparansi diartikan sebagai asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Akuntabilitas merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik, jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas telah menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan organisasi, karenanya, organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang di perolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan mengefensiskan hasil dari proses organisasi. Yakni perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengendalian dan jasa, pelaporan keuangan, audit, serta pertanggungjawaban publik (Bastian, 2010: 88).

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja tetapi menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakainya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2007: 13). Dalam menghadapi akuntabilitas tersebut,

Pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Mahsun dkk (2006: 83), akuntabilitas publik berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertindak sebagai pelaku pemberi informasi untuk memenuhi hak-hak publik

Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang jujur dan benar tentang penyelenggaraan negara. Secara lebih jelas peran serta masyarakat ini ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

Setyono (2015) menyatakan bahwa asas akuntabilitas berarti pertanggungjawaban supervisor terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor harus mempertanggungjawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga. Sedangkan Setyono (2015) mengatakan *accountability* adalah konsep yang memiliki beberapa makna. Terminologi ini sering digunakan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, dan *terminology* lain yang berkaitan dengan “*the expectation of account-giving*” (harapan pemberi mandat dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana mandat). Dengan demikian *accountability* mencakup dengan harapan atau asumsi perilaku hubungan antara pemberi dan penerima mandat. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2014).

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Vertical Accountability adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Horizontal Accountability adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas.

Ciri – ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
- c. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- e. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah.

2.3 Transparansi

Transparansi keuangan diartikan sebagai penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat luas (warga), dalam rangka pertanggungjawaban pemerintah, kepatuhan pemerintah terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan efektifitas pengawasan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan (Salle, 2016). Medina and Rufin (2015) menjelaskan bahwa *“transparency does have both a direct effect on trust and an indirect effect that is mediated by satisfaction.”* Pemerintah yang tertutup dengan informasi keuangan dapat dinilai warga memiliki setumpuk rahasia penyelewengan keuangan. Pemerintah menutup informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya, pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka buruk dan tidak berhasil.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Fahril dkk (2014) menyebutkan bahwa transparansi berupa pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka

dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*). Sedangkan menurut Andrianto, (2007) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintahan dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2014). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Tujuan transparansi adalah menyediakan informasi keuangan terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk menciptakan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat. Penerapan transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan publik kepada pemerintah, khususnya satuan kerja perangkat daerah yang bersih dalam arti tidak korupsi dan berwibawa dalam arti professional dalam melaksanakan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

2.4 Pengelolaan Keuangan

Kegiatan pengelolaan pada prinsipnya tidak terlepas dari manajemen. Menurut Terry (2010) definisi manajemen sebagai suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Devas (dalam Hasrina, 2015) pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (Tanggung Jawab)

Organisasi harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan

Pengelolaan keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampumelunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*)

Merupakan tata cara mengurus keuangan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai. Pada dasarnya pengelolaan (manajemen) keuangan adalah sebuah proses memperoleh, mengelola serta menggunakan dana yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten atau kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, penelitian tersebut telah di rangkum dalam tabel 2.1 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Matrik Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nahrudin (2014)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pao – Pao Kecamatan Tenete Rilau Kabupaten Barru	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi reabilitasi, responsibilitas dan responsivitas berjalan dengan baik tetapi pada dimensi control masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	Siti <i>et al</i> (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
3	Alfasadun	Transparansi dan	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>et al</i> (2018)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kualitatif	bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki ketrampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.

Sumber: Penelitian Terdahulu yang Relevan

2.7 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan mengukurnya maka akan bisa mengetahui indikator sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut. Dalam Mengukur Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menjadi Indikator penelitian yaitu:

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Transparansi	Keterbukaan Informasi	1. Transparansi Penggunaan Dana Desa 2. Upaya Aparatur Desa 3. Sumber Informasi Dana Desa 4. Pengetahuan Masyarakat 5. Sistem Informasi Anggaran Dana Desa
	Keterlibatan Masyarakat	1. Keterlibatan Masyarakat 2. Upaya Aparatur dalam Melibatkan Masyarakat
	Menampung Aspirasi Masyarakat	1. Aspirasi Masyarakat 2. Upaya aparatur dalam menampung aspirasi masyarakat
Akuntabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Adanya kepengurusan (perangkat kerja) yang jelas 2. Sesuai standar penyelenggaraan pemerintah desa
	Pelaksanaan Pembangunan	3 Adanya sasaran pembangunan yang jelas 4 Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Desa
	Layanan Publik	1. Adanya pusat informasi bagi masyarakat 2. Adanya pengelolaan pelayanan masyarakat 3. Ditampungnya Aspirasi masyarakat terhadap pembangunan Desa

Sumber: Adrianto (2007)

2.8 Defenisi Konsep

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari sub-teori, sebagai berikut:

- Good Governance*: adanya tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat Desa
- Otonomi Desa**: Merupakan otonomi yang utuh dan bukan merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat, melainkan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
- Pemerintah Desa**: Lembaga penyelenggara pemerintahan yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Dana Desa**: Dana yang berasal dari APBN dan di transfer melalui APBD daerah untuk digunakan dalam rangka membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, serta pemberdayaan kemasyarakatan.
- Alokasi dana desa**: alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- Transparansi**: Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- Akuntabilitas**: Akuntabilitas publik adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian ukuran atau standar penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi publik yang bersangkutan.
- Pengelolaan Keuangan**: pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan sesuai dengan prinsip – prinsip pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bentuk atau gambaran alur penelitian sehingga akan menjelaskan penelitian yang dilakukan secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan, 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan jadwal penelitian dapat dilihat pada Tabel skema penelitian 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1 Skema Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2020		Januari 2021				Februari 2022				Maret 2022			
		III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Usulan Proposal														
2	Ujian Seminar Proposal														
3	Pengumpulan Data Penelitian														
4	Penulisan Hasil Penelitian														
5	Ujian Seminar Hasil														
6	Pengumpulan Laporan														

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya atau dari objek penelitian. Data primer digunakan dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara oleh responden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, maupun berupa literature yang ada hubungannya dengan penelitian sehingga mendukung tujuan penelitian yang ingin dicapai.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode bulan Oktober 2020. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dari observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih oleh peneliti sebagai narasumber ataupun informan - informan dalam penelitian yang sesuai dengan penelitian ini.

1. Observasi (pengamatan)

Teknik ini dimaksud untuk mengetahui atau mendeteksi prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang saat ini telah berjalan di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sehingga dari pengamatan tersebut akan diperoleh data – data yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan peneliti terhadap narasumber atau informan yang sebelumnya sudah peneliti tetapkan, informan-informan yang nantinya di wawancara adalah informan yang memiliki informasi mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti Bendahara Desa,

Kemudian Perangkat Desa lainnya yang berhubungan langsung dalam pengelolaan Dana Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Hasil wawancara yang di dapatkan oleh peneliti dari narasumber ataupun informan yang berbeda-beda di analisis dan di pahami kembali secara mendalam, setelah itu di kelompokkan berdasarkan data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini yang di dukung dengan hasil survey yang ditemukan saat di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi data yang sudah didapatkan peneliti melalui proses observasi, wawancara dan survey hal ini bertujuan untuk melengkapi data penelitian yang sedang peneliti lakukan, data yang diperoleh peneliti melalui dokumentasi ini berupa foto, video dan rekaman wawancara dengan informan peneliti, file yang berkaitan dengan adanya informasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi responden yang akan dilibatkan dalam penelitian ini yaitu seluruh jajaran perangkat Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar karena keterlibatan seluruh jajaran pemerintahan desa tersebut yang berhubungan langsung dalam proses pengelolaan dana desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini akan dilibatkan beberapa perangkat desa yang melakukan pengelolaan langsung Dana Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan menggunakan metode penentuan sampel *Proposive Sampling* yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti dalam hal ini adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa secara langsung.

3.6 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu pihak-pihak yang paham atau yang mengetahui tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Oleh karena itu penelitian menetapkan informan-informan yang mengetahui dan terlibat dalam pengelolaan dana desa. Informan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang terlibat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Erpandah	Kepala Desa
2.	Adri	Sekretaris Desa
3.	Dedi Rahman	Bendahara Desa
4.	Zarkani	Badan Permusyawaratan Desa
5.	Ernawati	Masyarakat
6.	Darlina	Masyarakat

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

3.7 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan metode wawancara, dan dokumentasi. Data mentah yang di peroleh baik dalam bentuk tertulis, soft copy ,rekaman

ataupun catatan peneliti di kumpulkan untuk kemudian di transkrip menjadi sebuah data dan informasi yang lebih sederhana untuk di baca dan dipahami. Hasil transkrip data wawancara dan survei yang diperoleh di susun berdasarkan kisi-kisi penggalan data yang menjadi instrument dalam penelitian ini yang telah di susun terlebih dahulu oleh peneliti. Kemudian data tersebut di siapkan untuk di baca dan di pahami agar nantinya dapat memudahkan dalam melakukan analisis dan deskripsi data.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah dan Gambaran Umum Desa Gobah

Desa Gobah adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini yang menurut beberapa tokoh masyarakat Desa Gobah dikenal karena keberadaan Desa Gobah berada diantara Sungai Kampar dan dusun pulau luas. Dan menurut cerita asal nama dari Desa Gobah berawal dari suatu kebiasaan masyarakat membuat gaba atau daun kelapa yang diikat ketali kemudian digantung. Wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah Desa yang padat sekarang ini bernama Desa Gobah. Desa Gobah terbentuk pada tahun 1976.

Melalui program pemerintahan yang pada saat itu berjumlah 50 KK. Kemudian pada tahun 1978-2014 menjadi 433KK. Dan jumlah penduduk semua 483 KK sama dengan 1783 jiwa. Tanah yang digunakan untuk lokasi kantor Desa Gobah

adalah dengan meminjam tanah Aisyiyah Muhammadiyah Gobah. kegiatan Desa lebih banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi Dusun dan penataan kelompokkelompok pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Namun karena para pendatang waktu itu berasal dari Desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membawa hewan ternak dan sebagian mengembangkannya di Desa Gobah ini.

Desa Gobah terus berkembang dengan kepala Desa sebagai berikut:

1. Tahun 1979 – 1988 dipimpin oleh Bapak Abdul Mutalib
2. Tahun 1989 – 1998 dipimpin oleh Bapak Dahari Yusuf
3. Tahun 1999 – 2008 dipimpin oleh Bapak Abusra Muhammad
4. Tahun 2009 – 2010 dipimpin oleh Bapak Masrul
5. Tahun 2011 – 2013 dipimpin oleh Bapak Mardi Oktoyudi
6. Tahun 2014 – 2015 dipimpin Oleh Bapak Ardi
7. Tahun 2016 – Sekarang dipimpin Oleh Bapak Erpandah

Pembagian wilayah Desa Gobah dibagi menjadi 4 Dusun, dan masing-masing Dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap Dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Setiap Dusun dipimpin oleh seorang kepala Dusun.

4.2 Batas Wilayah

Desa Gobah terletak di dalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Kampar
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terantang
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sialang Kubang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kembang Indah

4.3 Luas Wilayah dan Iklim

Luas semua wilayah Desa Gobah adalah 663 Ha dimana 240 Ha pemukiman, 180 Ha pertanian sawah, 161 Ha ladang, 0,25 Ha perkantoran, 0,75



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ha sekolah, 80 Ha jalan dan 1 Ha lapangan sepak bola. Iklim Desa Gobah mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi secara langsung pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Gobah Kecamatan Tambang.

4.4 Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Gobah berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Riau, Sumatra Tengah, Sumatra Selatan dan Kepulauan. Tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Gobah dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan- benturan antar kelompok masyarakat. Adapun jumlah penduduk tercatat di Desa Gobah Kecamatan Tambang pada tahun 2020 yaitu sebanyak 2170 jiwa yang terdiri dari 510 kepala keluarga, rincian jumlah penduduk tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Gobah Tahun 2020

No	JenisKelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Pria	1050	48.4
2	Wanita	1120	51.6
Total		2170	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Dari tabel di atas hanya merupakan gambaran jumlah penduduk Desa Gobah secara umum, bahwa jumlah laki-laki sebanyak 1050 orang atau 48,4% dan jumlah perempuan sebanyak 1120 orang atau 51,6%. Dapat dilihat bahwa

antara jumlah laki-laki dan perempuan tidak sama, kaum perempuan lebih minoritas di Desa Gobah tersebut dibandingkan dengan kaum laki-laki.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Gobah menunjukkan ketinggalan jika dibandingkan dengan Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Kampar Utara. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Gobah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Gobah Tahun 2020

No	JenisKelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	TK/Playgroup	28	1.29
2	SD/MI	240	11.6
3	SMP/MTs	470	21.66
4	SMA/MA	686	31.61
5	Akademik (D1-D3)	95	4.38
6	Sarjana (S1-S3)	279	12.86
7	PutusSekolah	372	17.14
Total		2170	100

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

4.5 Visi dan Misi Pemerintahan Desa Gobah

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penyusunan Visi Desa Gobah ini dilakukan dengan pendekatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Gobah seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa, dan masyarakat Desa umumnya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal di Desa sebagai satu satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan, maka Visi Desa Gobah adalah: “MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERMARTABAT DAN RELIGIUS DENGAN MENGEMBANGKAN POTENSI DAN SUMBER DAYA”

2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pertanyaan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya Visi Desa tersebut. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan / dikerjakan. Adapun Misi Desa Gobah adalah:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian masyarakat
- b. Pembuatan sarana jalan usaha tani dan peningkatan jalan lingkungan
- c. Peningkatan sarana Air bersih bagi masyarakat
- d. Perbaikan dan peningkatan layanan sarana kesehatan dan umum
- e. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- f. Meningkatkan keterampilan dan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat

- g. Pengadaan permodalan untuk usaha kecil, memperluas lapangan kerja dan manajemen usaha masyarakat
- h. Peningkatan kapasitas Aparat Desa dan BPD
- i. Peningkatan Sarana dan Prasarana kerja aparat Desa dan BPD

4.6 Struktur Organisasi Desa Gobah

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Plt. Kepala Desa	: Erpandah
Plt. Sekretaris Desa	: Adri
Kepala Urusan TU dan Umum	: Lilis Andriyani
Kepala Urusan Keuangan	: Dedi Rahman
Kepala Urusan Perencanaan	: Jefri Yedi
Kasi Pemerintah	: M. Firmansyah
Kasi KESRA	: Eva Prasetyawati
Kasi Pelayanan	: Wedi Hidayat
Kepala Dusun 1	: Zainuddin
Kepala Dusun 2	: Maswir
Kepala Dusun 3	: Endri Erman
Kepala Dusun 4	: M. Nur Yasir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)” yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar (PERBUB) Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kampar. Transparansi keuangan desa dilakukan pertanggungjawaban terhadap masyarakat melalui penyampaian realisasi APBDes pada Musrenbang desa. Selanjutnya Laporan Realisasi APBDes tersebut disampaikan kepada Bupati Kampar melalui Camat Kecamatan Tambang. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dikatakan berpartisipasi tetapi belum terlalu berpengaruh terhadap alokasi dana desa. Karena masih ada saja masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut, dengan demikian tingkat partisipasi kurang.

Hambatan pemerintah Desa Gobah dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa Gobah Kecamatan Tambang adalah Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem penggunaan Dana desa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan adalah dengan meningkatkan peran masyarakat. Setiap anggaran dana desa sesuai dengan tujuan alokasi dana desa (ADD) diharapkan dapat meningkat peran serta

masyarakat dalam pembangunan desa, karna anggaran yang diberikan merupakan untuk kemajuan dan terlaksananya pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat tersebut untuk itu perlu adanya system pengelolaan keuangan desa dengan baik.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka dapat diberikan saran sebagai bahan koreksi bagi pemerintah Desa Gobah antarlain:

1. Pemerintah Desa harus lebih meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan APBDes dan program pembangunan desa kepada masyarakat.
2. Membentuk komunitas masyarakat yang dapat berperan bagi pembangunan Desa Gobah terutama sebagai penyalur aspirasi masyarakat Desa Gobah Kecamatan Tambang.
3. Masyarakat hendaknya disosialisasikan peraturan pemerintah yang menjadi poin penting dalam pengelolaan keuangan Desa Gobah.
4. Merekrut pegawai yang kompeten dalam era digitalisasi saat ini agar dapat menyesuaikan system yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam penyampaian laporan realisasi APBDes.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, N. 2007. *Good Governance : Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-government*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RMBooks.
- Arisaputra, M. Ilham. Penerapan Prinsip- Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Yuridika* Vol. 28 No. 2.
- Hasrina, Yunita. 2015. Analisis Pengelolaan Keuangan Rural Infrastructur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Organisasi Masyarakat Setempat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen: Universitas Sriwijaya*
- Irma, Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi*. Jurnal. Palu: Universitas Tadulako.
- Lestari, Sri. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)*. Skripsi. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Lotulung, P. Efendi. 2012. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*". Prenanda Media Grup: Jakarta.
- Mardiasmo, 2014. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*. (*Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol. 2, No. 1 Mei).
- Medina, C and Ruffin, R. 2015. *Transparency Policy and Students' Satisfaction and Trust*. *Transforming Government: People, Process and policy* Vol. 9 No. 3.
- Salle, Agustinus. 2016. *Makna Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. *Jurnal Kajian Ekonomi: Universitas Cendrawasih*.
- Setyono, Joko. 2015. *Good Governance dalam perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma)*. *Jurnal* Vol. 6 No. 1: UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta
- Soleh, Chabib. 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung : Fokusmedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Solihin, Dadang. 2007. Pengukuran good governance index Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik: BAPPENAS.

Terry, George. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Cetakan kesebelas. Jakarta: PT Bumi Aksara

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber Erpandah (Kepala Desa) :

1. Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?

Keterbukaan dana desa, khususnya Desa Gobah. Kita setiap awal dan akhir tahun tentunya sudah disediakan papan transparansi dana desa. Jadi apa yang sudah dilaksanakan pembangunannya di tahun sebelumnya di APBDes atau RPJM telah dicantumkan ke dalam papan informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses dan melihat melalui papan tersebut, seperti apa yang akan dikerjakan dan yang kedua adalah semua yang sudah terealisasi. Jadi masyarakat dapat melihat jumlah dana desa, jumlah alokasi dana desa, jumlah APBD 1, jumlah APBD 2, dan mungkin dari bantuan-bantuan dana lainnya.

2. Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan dan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?

Ada, jadi Musrenbangdes itu dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, dan tentunya melibatkan semua lembaga masyarakat yang ada. Jadi, untuk mengakomodir semua itu tentunya pemerintah desa harus ada masukan dari masyarakatnya yang nanti juga dituangkan atau dicantumkan dalam APBDes kita. Yaitu lembaga-lembaga juga ada BPD dan perwakilan dari masing-masing dusun itu mengakomodir usulan dari masyarakat dan semua elemen masyarakat yang kita undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kapan dilaksanakannya kegiatan Musrenbangdes tersebut?

Dilakukan 2 kali, setiap bulan Januari dan September. September itu kemungkinan dalam musrenbangdes terkadang ada usulan baru ataupun ada bantuan baru, jadi kita melaksanakan APBDes perubahan.

4. Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?

Prosesnya makanya melibatkan semua masyarakat dan lembaga, setelah itu ada tim 11 (sebelas) yang akan menyusun dan mengakomodir dalam artian usulan-usulan dari seluruh masyarakat, setelah itu baru tim 11 memberikan susunan usulan ke Pemerintah Desa sehingga meminta persetujuan oleh BPD. Usulan usulan itu diambil skala prioritas, contoh jika pembangunan yang menjadi skala prioritas adalah mana yang lebih baik dibangun terlebih dahulu untuk tahun yang akan datang.

5. Di dalam pemerintahan desa siapa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan atau pengawasan kegiatan, seperti contoh pembangunan jalan, jembatan atau yang lainnya?

Kita ada Sekretaris dan Bendahara, tentunya itu adalah bagian dari desa yang Sekretaris itu merencanakan dan membuat RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan contoh gambar pembangunan yang akan dilakukan, kemudian pengawasan dilakukan oleh LPM, BPD sekarang juga ada pengawasan yang baru yaitu KPMD yaitu lembaga pengawasan dari desa, jika dari tingkat kabupaten yaitu Inspektorat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Partisipasi di Desa Gobah luar biasa, makanya dengan adanya Musrenbangdes itu kita meminta masukan, saran dan kritik. Oleh karena itu semua yang kita kerjakan itu adalah berasal dari usulan masyarakat itu sendiri yang telah diakomodir dan yang telah di susun ke dalam APBDes sehingga dapat diambil skala prioritasnya untuk dimasukkan ke dalam RKP untuk kemudian direalisasikan.

7. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan merealisasikan perencanaan Alokasi Dana Desa?

Dalam proses realisasi pembangunan tidak begitu adanya kendala seperti contoh partisipasi masyarakat. Karena di Desa Gobah masih mempunyai sifat gotong royong masih tetap diutamakan, jadi jika sifat gotong royong ini sudah tidak ada kemungkinan itu akan menjadi kendala utama. Dan juga kita memperkerjakan masyarakat yang masih dalam kategori miskin untuk dibayar sebagai aktor pembangunan agar mendapatkan hak dalam meningkatkan ekonomi yang bersumber dari dana desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber Adri (Sekretaris Desa) :

1. Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Perencanaan dimulai dari Musrenbangdes kemudian berjalan terus menjadi Musyawarah Kecamatan dan Kabupaten. Kemudian ini akan menjadi hasil RKP (rencana kegiatan pemerintahan). Dari RKP ini merupakan usulan-usulan pembangunan yang akan direncanakan untuk RPJMDes (rencana jangka panjang desa) yang periodenya selama 5 (lima) tahun Kepala Desa menjabat. yang diambil skala prioritasnya dan kemudian akan direalisasikan disetiap tahun yang diselaraskan dengan RKP.

2. Apakah telah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?

Sudah banyak yang sesuai, dan kemungkinan 100% sesuai, tetapi jika ada kendala seperti bencana mungkin tidak bisa 100% sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dan perlu untuk dirubah sedemikian menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi langsung dalam lapangan.

3. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?

Yang paling banyak menjadi kendala adalah ketika adanya suatu bencana alam, dan partisipasi masyarakat yang menurun dalam mengerjakan pembangunan seperti jalan, jembatan atau yang lainnya. Karena sesuatu hal itu pasti ada kendala yang menjadi sebab dan akibat diluar apa yang sudah menjadi rencana pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan desa secara menyeluruh dan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber Dedi Rahman (Bendahara Desa) :

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?

Kegiatan-kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa itu sebagian besar digunakan untuk kegiatan Pemerintahan. Seperti SILPA Surplus yang digunakan untuk kebutuhan kantor, ATK dan sebagainya. Dalam prinsip keterbukaan informasi itu sendiri kita sudah melaksanakannya dengan cara mengkoordinasi setiap keluaran 1 (satu) bulan sekali. Seperti potongan gaji untuk biaya BPJS dan lain lain.

2. Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?

Laporan yang dibuat pemerintah desa adalah SPJ yang kemudian setiap sebulan sekali mengadakan pertemuan dengan Kepala RT dan Kepala RW seluruh wilayah Desa Gobah, jadi melaksanakan prinsip transparansinya adalah disitu, dengan memberikan informasi seluruh pengeluaran dalam satu bulan rutin dan kegiatan lainnya.

3. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa?

Jika mencakup pembangunan itu dari Dana Desa langsung, jika alokasi dana desa hanya mencakup dalam lingkup pembangunan kantor. Pemerintah melakukan pencatatan laporan menyeluruh menggunakan aplikasi online LPJ yang akan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan, Pemerintah Kabupaten. Itu mencakup semuanya. Jika di Desa gobah itu ada dua tahap pencatatan yang kemudian digabung menjadi satu sebagai bentuk Pemerintah Desa telah melaksanakan Akuntabilitas Pencatatan Laporan Keuangan.

4. Apakah ada kendala atau kesulitan dari Pemerintah Desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi?

Alhamdulillah untuk saat ini tidak menemui kesulitan karena kita sudah menggunakan sistem pencatatan menggunakan aplikasi yang sudah dilakukan sejak 2018 sampai sekarang.

5. Apakah dalam proses pencatatan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan seperti laporan realisasi dan sebagainya?

Pemerintah Desa Gobah telah melakukan pencatatan Laporan Keuangan sesuai jalur struktural, itu dapat dilihat dari Laporan SPJ dan LPJ yang telah dibuat pada periode yang telah berjalan setiap tahun. Karena sudah menggunakan Sistem Keuang Desa (SisKeuDes). Itu berupa softcopy dan hardcopy yang dapat diakses siapa saja yang berkepentingan untuk mencari tahu informasi tentang keuangan Pemerintah Desa Gobah. Dan menggunakan pencatatan langsung saat itu juga.

6. Bagaimana urutan skema pertanggungjawaban pelaporannya?

Laporan yang kami buat itu berasal dari penerimaan pendapatan yang diserahkan ke bendahara pendamping (PPKP) kemudian diserahkan ke saya selaku Kaur Keuangan administrasi, untuk kemudian dilakukan pencatatan semua total belanja dan pengeluaran lainnya. Dan hasil

pencatatan itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten pada akhir Desember dan paling lambat awal Januari”



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber Zarkani (Badan Permusyawaratan Desa) :

1. Apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa telah menyusun jadwal rutin pengawasan.?

DPD di desa menyusun rutin pengawasan yakni 1 sampai dengan 2 x dalam sebulan.

2. Apakah Pengawasan yang dilakukan oleh BPD telah sesuai dengan program dan dilakukan secara bertahap?

Ya, pengawasan yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan realisasinya.

3. Adakah Pengawasan BPD melakukan pengawasan berdasarkan standar yang objektif.

Ya, BPD melakukan pengawasan berdasarkan standar yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Bagaimana BPD berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam melakukan pengawasan./

Setiap hal / kegiatan yang dilakukan ada lembaga BPD mengacu pada peraturan pemendagri tentang pengawasan keuangan desa.

5. Selain melakukan pengawasan, apakah BPD juga melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam kegiatan dan program desa.?

Terlebih dahulu BPD melakukan audit / pengawasan kemudian dilakukan diskusi hasil pengawasan tersebut baik secara internal BPD maupun pihak desa kemudian jika didapatkan penyimpangan atau kesalahan pada proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengalokasian dana desa maka dilakukan pemanggilan dan koordinasi dengan pihak desa.

6. Apakah BPD menjalin komunikasi yang baik dengan aparat desa.?

Tentusaja, harus terjalin komunikasi dengan aparat desa karena untyk menujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan harus berkoordinasi dengan pihak desa.

7. Apakah BPD selalu melakukan penilaian atau evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan program desa.

Ya, karean penilaian selalu dilakukan sebagai bentuk dari realisasi penggunaan dana desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber Ernawati (Masyarakat) :

1. Apakah masyarakat desa selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa ?

Biasanya perencanaan dan pengelolaan dan desa dilakukan bersama-sama dengan mengundang tokoh masyarakat pada musrembang.

2. Apakah masyarakat desa bersedia berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.?

Tentu saja karena sebagai masyarakat kami bersama-sama mendukung kegiatan pemerintah

3. Apakah masyarakat diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa. ?

Pengawasan secara spesifik kami kurang mengetahui tetapi biasanya realisasi penggunaannya diungkapkan pada hasil musrembang atau ditempel di mading.

4. Apakah Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, saran maupun kritikan kepada pengelola dana desa.?

Ya, pada diskusi yang dilakukan selalu dilibatkan masyarakat untuk memberikan aspirasi

5. Apakah masyarakat menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.?

Ya, seperti adanya mesjid yang dimanfaatkan untuk bersama

6. Apakah masyarakat menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa.?

Ya, tentu saja dijaga karena kami juga lembaga masyarakat yang baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumber Darlina (Masyarakat) :

1. Apakah masyarakat desa selalu dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa ?

Ada, Biasanya perencanaan dan pengelolaan dan desa dilakukan bersama-sama dengan mengundang tokoh masyarakat pada musrembang.

2. Apakah masyarakat desa bersedia berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.?

Bersedia, karena kami juga membutuhkan apresiasi dari pelaksanaan kegiatan pemerintah

3. Apakah masyarakat diberikan kebebasan untuk melaksanakan pengawasan pengelolaan dana desa. ?

Untuk pelaksanaan Pengawasan kami kurang mengetahui tetapi biasanya realisasi penggunaannya diungkapkan pada musrembang atau ditempel di papan pengumuman.

4. Apakah Masyarakat bebas menyampaikan aspirasi, saran maupun kritikan kepada pengelola dana desa.?

Iya, sangat menerima masukan dari hasil diskusi serta informasi yang dari program

kerja sehingga masyarakat juga dapat mengetahui hal tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah masyarakat menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program desa.?

Iya, seperti adanya pembangunan Posyandu dan mesjid yang dimanfaatkan untuk bersama masyarakat disini.

6. Apakah masyarakat menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa.?

Ya, tentu saja dijaga karena kami juga lembaga masyarakat yang baik serta untuk melestarikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

PROSES PENGUMPULAN DATA

Proses pengumpulan data untuk mendapatkan hasil penelitian Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Gobah Kecamatan Tambang) sebagai berikut :

1. Wawancara bersama Bpk. Erpandah (Selaku Kepala Desa Gobah)



2. Wawancara bersama Bpk. Adri (Selaku Sekretaris Desa Gobah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama Bpk. Dedi (Selaku Bendahara Desa Gobah)



4. Wawancara bersama Bpk. Zarkani (Selaku Ketua BPD Desa Gobah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara bersama Ibu. Ernawati (Selaku Masyarakat Desa Gobah)



6. Wawancara bersama Ibu. Darlina (Selaku Masyarakat Desa Gobah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN OBSERVASI

Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dilapangan hasil dari penelitian Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Gobah Kecamatan Tambang) sebagai berikut :

1. APBDesa tahun 2019



2. APBDesa tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Musyawarah Masyarakat Desa



4. Musyawarah BPD





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/42714
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2021 Tanggal 5 Juli 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : OKTA DINA FITRI
2. NIM / KTP : 11675202599
3. Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG)
7. Lokasi Penelitian : KANTOR DESA GOBAH KECAMATAN TAMBANG

Dengan kelentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 Juli 2021



Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KEPALA DESA GOBAH
 KECAMATAN TAMBANG

Alamat : Jl. Palung Raya – Desa Gobah Km : 07

Kode Pos : 28462

Nomor : 360/PEM-GB/437
 Lampiran :
 Perihal : **Keterangan Selesai Penelitian**

Desa Gobah, 26 Juli 2021

Kepada Yth :
 Yth. Dekan Fakultas dan Ilmu Sosial
 Sosial UIN Suska Riau
 di-
 Pekanbaru

Sehubungan Surat Saudara Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2021 Tanggal 05 Juli 2021 perihal permohonan Izin Riset untuk Pembuatan Skripsi, atas nama :

Nama : OKTA DINA FITRI
 NIM : 11675202599
 Jurusan : Administrasi Negara
 Judul : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
 (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)

Bahwa nama yang tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Desa Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada tanggal 26 Juli 2021.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA GOBAH


 ERPANDAH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/2047/2021 Pekanbaru, 25 Maret 2021 M
Sifat : Biasa 11 Sya'ban 1442 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Mhd. Rafi, S.Sos., M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Okta Dina Fitri
NIM : 11675202599
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : IX (Sembilan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M. Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap **Okta Dina Fitri** dilahirkan di Pekanbaru, 06 Oktober 1996, anak kedua dari dua bersaudara pasangan dari Ayahanda Abdullah dan Ibunda Khairunna. Penulis mengawali pendidikan dimulai pada tahun 2002 masuk di TK Pertiwi Pekanbaru dan Lulus pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun yang sama masuk di SDN 01 Kecamatan Sail Pekanbaru dan Lulus pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Andalan Pekanbaru dan Lulus pada tahun 2012. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru dan Lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial tepatnya pada Jurusan S1 Ilmu Administrasi Negara. Penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Gobah Kecamatan Tambang)”**.

Pada tanggal 20 Januari 2021 penulis mengikuti ujian Seminar Proposal di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan **“LULUS”** dan pada tanggal 23 Maret 2022 penulis mengikuti ujian *Oral Comprehensive* secara Offline dan dinyatakan **“LULUS”** dan layak menyandang gelar Sarjana Ekonomi (S1).